



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
**PASCASARJANA**



**KAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
LSSM-064-1DN

Alamat: Kampus Unsrat Manado 95115

Surel: [pascasarjana@unsrat.ac.id](mailto:pascasarjana@unsrat.ac.id), Laman: <https://pascasarjana.unsrat.ac.id>

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
Nomor : 1914 /UN12.12/KM/2022

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PEMBIMBINGAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI  
PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI  
ATAS NAMA **JANE MARIA F. TAHULENDING, NIM. 19203106006**  
PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI

- Menimbang :
- bahwa sehubungan dengan Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Nomor: 1624/UN12.12/KM/2022 tanggal 26 September 2022 tentang Pengangkatan Komisi Pembimbing Penelitian dan Penyusunan disertasi Program Doktor atas nama **Jane Maria F. Tahulending, NIM. 19203106006** Program Studi Entomologi sudah berakhir dan yang bersangkutan belum dapat menyelesaikan studinya, maka perlu menerbitkan keputusan perpanjangan waktu pembimbingan penelitian dan penyusunan disertasi;
  - bahwa mereka yang namanya tercantum dalam diktum KESATU keputusan ini memenuhi syarat diangkat sebagai Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi;
  - bahwa sebagaimana hal tersebut pada huruf a dan b maka perlu menerbitkan keputusannya.
- Mengingat :
- Undang-Undang R.I Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara R. I Nomor 78 Tahun 2003 Tambahan, Lembaran Negara R.I Nomor 4301);
  - Undang-Undang R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen (Lembaran Negara R.I Nomor 157 Tahun 2005 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 4586);
  - Undang-Undang R.I Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara R.I Nomor 158 Tahun 2012 Tambahan Lembaran Negara R.I Nomor 5336);
  - Keputusan Presiden R.I Nomor 277 Tahun 1965 Tentang Pendirian Universitas Sam Ratulangi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan R.I Nomor 49 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Universitas Sam Ratulangi (Berita Negara R.I Nomor 618 Tahun 2013);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi R.I Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara R.I Nomor 1952 Tahun 2015);
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Statuta Universitas Sam Ratulangi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor 045/U/2002 Tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 42727/MPK.A/KP.07.00/2022 Tanggal 27 Juni 2022 Tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sam Ratulangi;

10. Keputusan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 1229/UN12/2022 Tanggal 7 September 2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Tugas Tambahan Sebagai Direktur Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Periode Tahun 2022-2026;
11. Keputusan Menteri Keuangan R.I Nomor 167/KMK.05/2017 Tentang Penetapan Universitas Sam Ratulangi Pada Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Rektor Universitas Sam Ratulangi Nomor 01 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Akademik Universitas Sam Ratulangi;

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO TENTANG PERPANJANGAN WAKTU PEMBIMBINGAN PENELITIAN DAN PENYUSUNAN DISERTASI PROGRAM DOKTOR PASCASARJANA UNIVERSITAS SAM RATULANGI ATAS NAMA **JANE MARIA F. TAHULENDING, NIM. 19203106006** PROGRAM STUDI ENTOMOLOGI;
- KESATU : Perpanjangan Pembimbing Penelitian dan Penyusunan Disertasi Program Doktor Universitas Sam Ratulangi atas nama **Jane Maria F. Tahulending, NIM. 19203106006** Program Studi Entomologi sebagai berikut;
1. Prof. Dr. Ir. Max Tulung, MS (Pembimbing I)
  2. Prof. Dr. Ir. Jantje Pelealu, MS (Pembimbing II)
  3. dr. Diana V. D. Doda, MOHS, AIFM, PhD (Pembimbing III)
- KEDUA : Dengan diterbitkannya keputusan ini, maka keputusan Direktur Pascasarjana Nomor: 1624/UN12.12/KM/2022 tanggal 26 September 2022 dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku selama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado  
Pada tanggal, 27 Oktober 2022

DIREKTUR,  
  
MARKUS TALINTUKAN LASUT  
NIP. 196503031991031003

